



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-02

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 3

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2.	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 61/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**


- Menetapkan :  
Pertama : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Manual Penetapan Standar
  2. Manual Pelaksanaan Standar
  3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
  4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
  5. Manual Peningkatan Standar
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-02

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 3

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Sebagai implementasi Standar SPMI ITB Swadharma yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Bagian dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Swadharma, secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di ITB Swadharma.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;</li> <li>2. Untuk semua standar.</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-02

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 3 dari 3

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar SPMI ITB Swadharma.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi standar SPMI ITB Swadharma kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan tokoh masyarakat secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja sesuai dengan isi standar SPMI ITB Swadharma.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPMI ITB Swadharma di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar SPMI ITB Swadharma sebagai tolok ukur pencapaian standar SPMI ITB Swadharma.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur (SOP) tentang suatu kegiatan sesuai isi standar.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta ITB Swadharma.</li> <li>5. Rencana Strategis ITB Swadharma</li> <li>6. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma;</li> <li>7. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li> </ol>